



## BUPATI KUBU RAYA

---

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH (PHD) KABUPATEN KUBU RAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji dengan menunjuk petugas operasional Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kubu Raya;
  - b. bahwa dalam rangka memilih dan menetapkan calon Petugas Haji Daerah (PHD) yang terdiri dari Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah (TPIHD), Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Kubu Raya perlu dilakukan secara selektif dan transparan dalam upaya menghasilkan petugas yang benar-benar dapat memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah haji Kabupaten Kubu Raya, untuk itu perlu diatur Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Petugas Haji Daerah (PHD) Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
13. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Sosial, Hibah, Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PETUGAS HAJI DAERAH (PHD) KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan terkait dengan penyeleksian petugas haji Daerah.
6. Calon jemaah haji adalah warga negara yang beragama Islam, memenuhi syarat dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Pembinaan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan dan bimbingan tentang haji.
8. Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah atau yang selanjutnya disebut TPIHD adalah petugas yang memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah haji kepada jemaah haji Kabupaten Kubu Raya.
9. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah petugas yang memandu jemaah haji Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan perjalanan ibadah haji.
10. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD adalah petugas yang memberikan pelayanan kepada jemaah haji Kabupaten Kubu Raya.

BAB II  
RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Bagian Pertama  
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dalam melayani jemaah haji daerah dapat menunjuk PHD.
- (2) Petugas Haji Daerah (PHD) adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat Kabupaten Kubu Raya yang telah memberikan dedikasi yang tinggi dalam melakukan pembinaan umat Islam.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

- (1) Bupati memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan PHD.
- (2) Bupati dalam melaksanakan kewenangannya dibantu oleh tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim seleksi calon PHD bertugas melakukan seleksi terhadap calon PHD dan mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di ketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota Asisten yang membidangi pembinaan mental spritual, dan pihak lainnya yang berkompeten berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.

- (5) Tim seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat tim yang terdiri dari unsur staf sekretariat daerah yang menangani tugas perumusan kebijakan pembinaan mental spritual pada Sekretariat Daerah.

BAB III  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari TPIHD, TPHD dan TKHD.

Pasal 5

- (1) TPHD bertugas memandu, mengarahkan dan melayani keperluan jamaah haji daerah mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan sampai kepulangan jamaah haji daerah.
- (2) TPIHD bertugas memberikan bimbingan pelaksanaan ibadah haji kepada jamaah haji daerah yang meliputi bimbingan tata cara melaksanakan ibadah haji, bimbingan do'a dan zikir selama melaksanakan ibadah haji.
- (3) TKHD bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji Kabupaten Kubu Raya dan memberikan rekomendasi perawatan lanjutan kepada Tim Kesehatan Haji Indonesia terhadap jamaah haji daerah Kabupaten Kubu Raya yang memerlukan pertolongan lebih lanjut mulai dari pemberangkatan sampai kepulangan jamaah.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab  
Pasal 6

PHD bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji dan wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Jumlah  
Pasal 7

Jumlah anggota PHD terdiri dari :

- (1) TPHD berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya, yang memiliki prestasi dalam bekerja.
- (2) TPIHD berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang berasal dari anggota masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan ibadah haji serta mempunyai dedikasi tinggi dalam pembinaan umat Islam di Kabupaten Kubu Raya.
- (3) TKHD berjumlah 1 (satu) orang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang berlatarbelakang pendidikan kesehatan yang bertugas di bidang kesehatan.

BAB IV  
PERSYARATAN  
Pasal 8

TPIHD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia penduduk Kabupaten Kubu Raya yang beragama Islam;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan yang diberikan oleh Dokter yang berwenang;
- c. Memiliki kualifikasi kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan bimbingan ibadah haji;

- d. Diutamakan tokoh dan/atau pemuka agama Islam yang tidak mampu membiayai dirinya untuk melaksanakan ibadah haji;
- e. Diutamakan dapat menguasai bahasa arab minimal pasif dan atau bahasa asing lainnya;
- f. Lulus seleksi yang diadakan oleh tim seleksi.

#### Pasal 9

TPHD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan oleh Dokter yang berwenang;
- d. Diutamakan memiliki sikap dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT;
- e. Diutamakan yang tidak mampu membiayai dirinya untuk melaksanakan ibadah haji;
- f. Diutamakan dapat menguasai bahasa arab minimal pasif dan atau bahasa asing lainnya;
- g. Lulus seleksi yang diadakan oleh tim seleksi.

#### Pasal 10

TKHD harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Republik Indonesia beragama Islam;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan kesehatan oleh Dokter yang berwenang;
- c. Diutamakan yang tidak mampu membiayai dirinya untuk melaksanakan ibadah haji;
- d. Diutamakan memiliki sikap dan ketaqwaan yang tinggi kepada Allah SWT;
- e. Diutamakan menguasai bahasa arab minimal pasif dan atau bahasa asing lainnya;
- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kubu Raya yang memiliki kualifikasi pendidikan bidang kesehatan;

### BAB V TATA CARA

#### Pasal 11

- (1) Tim seleksi calon Petugas Haji Daerah melakukan penjangkaran terhadap pihak-pihak yang memenuhi persyaratan, baik melalui masukan dari masyarakat maupun permohonan dari perorangan yang berminat.
- (2) Nama-nama calon dari hasil penjangkaran dan permohonan yang masuk, dihimpun oleh sekretariat tim yang selanjutnya akan dilakukan seleksi.
- (3) Tim seleksi melaksanakan seleksi administrasi dan dapat menggunakan seleksi berupa test tertulis dan atau test tidak tertulis.
- (4) Hasil seleksi ditetapkan oleh tim seleksi dan selanjutnya diusulkan kepada Bupati.
- (5) Batas waktu penjangkaran dan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan Maret pada tahun berjalan untuk diusulkan dalam tahun haji berikutnya.
- (6) Tim seleksi melakukan tugasnya paling lama bulan April pada tahun berjalan.

#### Pasal 12

Tim Seleksi bertugas melakukan seleksi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis serta memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap calon PHD dan menetapkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah calon PHD yang dibutuhkan.

#### Pasal 13

Sekretariat tim Seleksi bertugas menerima dan menghimpun nama-nama warga negara yang memenuhi persyaratan dan selanjutnya mempersiapkan rapat-rapat dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Seleksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB VI  
HAK

Pasal 14

Setiap anggota PHD diberikan biaya Ongkos Naik Haji (ONH), biaya lokal dan biaya komunikasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Bupati dengan kewenangannya dapat menentukan prioritas kepada perorangan untuk diangkat sebagai PHD.

Pasal 16

Anggota PHD dilarang menjadi mahram bagi keluarganya yang bersamaan dengannya melaksanakan ibadah haji.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22/5/2009  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Plt.

AGUS SUPARWANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2009..... NOMOR 23.....

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 22-5-2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN